



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2022/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SAKTI OKTABIYANWORO NUR M Bin
SUJUD;
2. Tempat Lahir : Bekasi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 02 Oktober 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Perum BSA 2 Dusun Njoho RT 24 RW 011
Kalurahan Giripeni Kapanewon Wates
Kabupaten Kulon Progo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Wat tanggal 4 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Wat tanggal 4 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana No. Reg. Perk : PDM-72/M.4.14/Eoh.2/11/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA SAKTI OKTABIYANWORO NUR M BIN SUJUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 367 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Pertama pada surat dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA SAKTI OKTABIYANWORO NUR M BIN SUJUD, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kartu e-Toll dari Bank MANDIRI bertuliskan DIRGAHAYU CORPS HUKUM ANGKATAN DARAT TH 2018;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUJUD Nomor 3306061312100003 yang dikeluarkan tanggal 4 Maret 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah;
- 1 (satu) lembar fotokopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TATIEK MARSIYATI nomor 3401021803130001 yang dikeluarkan 18 Maret 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo;
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran nomor 0069P/1996 atas nama SAKTI OKTABIYANWORO NUR MUHAMMAD dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bekasi tanggal 4 Oktober 1996;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas kendaraan Toyota Avanza 1.3 G MT, nomor registrasi B 2302 KFJ, warna putih nomor rangka MHKM5EA3JHK050679, nomor mesin 1NRF232229 atas nama pemilik SUNARTO alamat KP Dua cikunir, RT 003/015 Kal Jaka Sampurna, Kec. Bekasi Barat Bekasi;
- 1 (satu) unit Toyota Avanza 1.3 G M/T, nomor registrasi. B 2302 KFJ, warna putih, nomor rangka MHKM5EA3JHK050679, nomor mesin: 1NRF232229 berikut kuncinya;(BA Penitipan terlampir);
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Avanza 1.3 G M/T, nomor registrasi:B 2302 KFJ, warna putih, nomor rangka MHKM5EA3JHK050679, nomor mesin 1NRF232229 atas nama pemilik: SUNARTO alamat: KP Dua Cikunir, RT 003/015, Kel Jaka Sampurna, Kec. Bekasi Barat, Bekasi;

Dikembalikan kepada Saksi SUJUD;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 tipe CPH2269 warna perak angkasa dengan IMEI1 : 866671051767532 IMEI2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866671051767524 berikut simcard Indosat dengan nomor 085727457215 beserta softcase warna hitam;

➤ 1 (satu) buah box HP merk OPPO A16 tipe CPH2269 dengan IMEI1: 866671051767532 IMEI2: 866671051767524;

➤ 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 tipe CPH2269 warna perak angkasa dengan IMEI 1: 866671052286615 IMEI2: 866671052286607 berikut simcard telkomsel dengan nomor 082226061900 beserta softcase warna hitam;

➤ 1 (satu) buah box HP merk OPPO A16 tipe CPH2269 dengan IMEI 1: 866671052286615 IMEI 2 : 866671052286607

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah celana jeans pendek;
- 1 (satu) buah jumper warna biru;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam bertuliskan FILA;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hijau;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang bertuliskan RAW AND warna biru dongker;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah jumper warna kombinasi abu-abu dengan hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang kombinasi warna abu-abu dengan hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A83 tipe 1729

Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/pledooi dari Terdakwa secara tertulis tanggal 19 Desember 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang arif dan bijaksana untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa mengingat Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan /pledooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72/M.4.14/Eoh.2/11/2022 tertanggal 12 Desember 2022 yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa TERDAKWA SAKTI OKTABIYANWORO NUR M BIN SUJUD, pada hari Jumat Tanggal 1 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi **SUJUD** yang berada di Perum. BSA 2 Gunung Gempal, Dsn. Njoho, RT.24/RW.011, kal. Giripeni, Kec. Wates, Kab. Kulon Progo, Kab. Kulon Progo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua*, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 1 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB TERDAKWA tiba di rumah Saksi SUJUD yang beralamat di Perum. BSA 2 Gunung Gempal, Dsn. Njoho, RT.24/RW.011, kal. Giripeni, Kec. Wates, Kab. Kulon Progo, Kab. Kulon Progo dan melihat 1 (satu) unit Toyota Avanza 1.3 G M/T, nomor registrasi B 2302 KFJ, warna putih nomor rangka MHKM5EA3JHK050679, nomor mesin 1NRF232229 milik Sdr. SAMSUDIN yang penguasaannya berada pada Saksi SUJUD terparkir di rumah Saksi SUJUD;

Bahwa Terdakwa yang sedang dalam keadaan terdesak karena butuh uang kemudian mengambil baju-baju milik Terdakwa lalu mengambil dompet yang berisi kunci 1 (satu) unit Toyota Avanza 1.3 G M/T, nomor registrasi B 2302 KFJ, warna putih nomor rangka MHKM5EA3JHK050679, nomor mesin 1NRF232229 dan STNK nya milik Sdr. SAMSUDIN yang penguasaannya berada pada Saksi SUJUD yang terletak di atas meja dalam kamar Saksi SUJUD pada saat Saksi SUJUD dan Saksi TATIEK MARSİYATI yang merupakan orang tua TERDAKWA sedang tidur. Selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan membawa kunci 1 (satu) unit Toyota Avanza 1.3 G M/T, nomor registrasi B 2302 KFJ, warna putih nomor rangka MHKM5EA3JHK050679, nomor mesin 1NRF232229 dan STNK nya milik Sdr. SAMSUDIN yang penguasaannya berada pada Saksi SUJUD pergi tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi SUJUD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit Toyota Avanza 1.3 G M/T, nomor registrasi B 2302 KFJ, warna putih nomor rangka MHKM5EA3JHK050679, nomor mesin 1NRF232229 dan STNK nya milik Sdr. SAMSUDIN yang penguasaannya berada pada Saksi SUJUD kemudian TERDAKWA menjemput Saksi SUHARNO dan Saksi ADI ROMA DANISYAH di Purworejo lalu memfoto mobil tersebut dan menawarkan mobil tersebut untuk digadaikan di Grup Gadai Mobil di Facebook.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 Terdakwa tiba di rumah Saksi KUSUMA DENY PRASETYO AJI NUGROHO yang beralamat di Dk. Tarumulyo Kulon RT.4/2, Sampetan, Ampel, Boyolali, Jawa Tengah untuk menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Avanza 1.3 G M/T, nomor registrasi B 2302 KFJ, warna putih nomor rangka MHKM5EA3JHK050679, nomor mesin 1NRF232229 dan STNK nya milik Sdr. SAMSUDIN yang penguasaannya berada pada Saksi SUJUD kepada Saksi KUSUMA DENY PRASETYO AJI NUGROHO yang tertarik dan berminat untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa dengan jaminan mobil tersebut. Selanjutnya Saksi KUSUMA DENY PRASETYO AJI NUGROHO mengirimkan uang sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa sebagai uang pinjaman dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Toyota Avanza 1.3 G M/T, nomor registrasi B 2302 KFJ, warna putih nomor rangka MHKM5EA3JHK050679, nomor mesin 1NRF232229 beserta kunci dan STNK nya milik Sdr. SAMSUDIN yang penguasaannya berada pada Saksi SUJUD kepada Saksi KUSUMA DENY PRASETYO AJI NUGROHO sebagai jaminan atas pinjaman;

Bahwa uang hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Avanza 1.3 G M/T, nomor registrasi B 2302 KFJ, warna putih nomor rangka MHKM5EA3JHK050679, nomor mesin 1NRF232229 telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang serta untuk kebutuhan sehari-hari dan foya-foya;

Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung dari Saksi SUJUD dan Saksi TATIEK MARSİYATI dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 0069P/1996 yang dikeluarkan di Bekasi Tanggal 04 Oktober 1996 dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Drs. H.D. DONNIE SETIAWAN NIP. 010 072 6977. Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi SUJUD dan Saksi TATIEK MARSİYATI di Perum. BSA 2 Gunung Gempal, Dsn. Njoho, RT.24/RW.011, kal. Giripeni, Kec. Wates, Kab. Kulon Progo, Kab. Kulon Progo. Bahwa tujuan TERDAKWA SAKTI OKTABIYANWORO NUR M BIN SUJUD, mengambil 1 (satu) unit Toyota Avanza 1.3 G M/T, nomor registrasi B 2302 KFJ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih nomor rangka MHKM5EA3JHK050679, nomor mesin 1NRF232229 beserta kunci dan STNK nya milik Sdr. SAMSUDIN yang penguasaannya berada pada Saksi SUJUD adalah untuk digadaikan dan uang hasil dari menggadaikan mobil tersebut untuk membayar hutang serta untuk kebutuhan sehari-hari dan foya-foya;

Bahwa TERDAKWA SAKTI OKTABIYANWORO NUR M BIN SUJUD mengambil 1 (satu) unit Toyota Avanza 1.3 G M/T, nomor registrasi B 2302 KFJ, warna putih nomor rangka MHKM5EA3JHK050679, nomor mesin 1NRF232229 beserta kunci dan STNK nya milik Sdr. SAMSUDIN yang penguasaannya berada pada Saksi SUJUD tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi SUJUD, Saksi TATIEK MARIYATI maupun Sdr. SAMSUDIN selaku pemilik maupun penguasa barang. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SUJUD mengalami kerugian sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) atau mendekati jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 367 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa TERDAKWA SAKTI OKTABIYANWORO NUR M BIN SUJUD, pada hari Jumat Tanggal 1 April 2022 sekira pukul 20.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Saksi KUSUMA DENY PRASETYO AJI NUGROHO yang beralamat di Dk. Tarumulyo Kulon RT.4/RW.2, Ds. Sampetan, Kec. Ampel, Kab. Boyolali, Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat Tanggal 1 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB TERDAKWA tiba di rumah Saksi SUJUD yang beralamat di Perum. BSA 2 Gunung Gempal, Dsn. Njoho, RT.24/RW.011, kal. Giripeni, Kec. Wates, Kab. Kulon Progo, Kab. Kulon Progo dan melihat 1 (satu) unit Toyota Avanza 1.3 G M/T, nomor registrasi B 2302 KFJ, warna putih nomor rangka MHKM5EA3JHK050679, nomor mesin 1NRF232229 milik Sdr. SAMSUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang penguasaannya berada pada Saksi SUJUD terparkir di rumah Saksi SUJUD;

Bahwa Terdakwa yang sedang dalam keadaan terdesak karena butuh uang kemudian mengambil baju-baju milik Terdakwa lalu mengambil dompet yang berisi kunci 1 (satu) unit Toyota Avanza 1.3 G M/T, nomor registrasi B 2302 KFJ, warna putih nomor rangka MHKM5EA3JHK050679, nomor mesin 1NRF232229 dan STNK nya milik Sdr. SAMSUDIN yang penguasaannya berada pada Saksi SUJUD yang terletak di atas meja dalam kamar Saksi SUJUD pada saat Saksi SUJUD dan Saksi TATIEK MARSIYATI yang merupakan orang tua TERDAKWA sedang tidur. Selanjutnya Terdakwa keluar rumah dan membawa kunci 1 (satu) unit Toyota Avanza 1.3 G M/T, nomor registrasi B 2302 KFJ, warna putih nomor rangka MHKM5EA3JHK050679, nomor mesin 1NRF232229 dan STNK nya milik Sdr. SAMSUDIN yang penguasaannya berada pada Saksi SUJUD pergi tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi SUJUD;

Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit Toyota Avanza 1.3 G M/T, nomor registrasi B 2302 KFJ, warna putih nomor rangka MHKM5EA3JHK050679, nomor mesin 1NRF232229 dan STNK nya milik Sdr. SAMSUDIN yang penguasaannya berada pada Saksi SUJUD kemudian TERDAKWA menjemput Saksi SUHARNO dan Saksi ADI ROMA DANISYAH di Purworejo lalu memfoto mobil tersebut dan menawarkan mobil tersebut untuk digadaikan di Grup Gadai Mobil di Facebook;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 April 2022 Terdakwa tiba di rumah Saksi KUSUMA DENY PRASETYO AJI NUGROHO yang beralamat di Dk. Tarumulyo Kulon RT.4/2, Sampetan, Ampel, Boyolali, Jawa Tengah untuk menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Avanza 1.3 G M/T, nomor registrasi B 2302 KFJ, warna putih nomor rangka MHKM5EA3JHK050679, nomor mesin 1NRF232229 dan STNK nya milik Sdr. SAMSUDIN yang penguasaannya berada pada Saksi SUJUD kepada Saksi KUSUMA DENY PRASETYO AJI NUGROHO yang tertarik dan berminat untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa dengan jaminan mobil tersebut. Selanjutnya Saksi KUSUMA DENY PRASETYO AJI NUGROHO mengirimkan uang sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa sebagai uang pinjaman dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Toyota Avanza 1.3 G M/T, nomor registrasi B 2302 KFJ, warna putih nomor rangka MHKM5EA3JHK050679, nomor mesin 1NRF232229 beserta kunci dan STNK nya milik Sdr. SAMSUDIN yang penguasaannya berada pada Saksi SUJUD kepada Saksi KUSUMA DENY PRASETYO AJI NUGROHO sebagai jaminan atas pinjaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil dari menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Avanza 1.3 G M/T, nomor registrasi B 2302 KFJ, warna putih nomor rangka MHKM5EA3JHK050679, nomor mesin 1NRF232229 beserta kunci dan STNK nya milik Sdr. SAMSUDIN yang penguasaannya berada pada Saksi SUJUD tersebut telah habis dipergunakan untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari Terdakwa;

Bahwa TERDAKWA SAKTI OKTABIYANWORO NUR M BIN SUJUD menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Avanza 1.3 G M/T, nomor registrasi B 2302 KFJ, warna putih nomor rangka MHKM5EA3JHK050679, nomor mesin 1NRF232229 beserta kunci dan STNK nya milik Sdr. SAMSUDIN yang penguasaannya berada pada Saksi SUJUD tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi SUJUD, Saksi TATIEK MARIYATI maupun Sdr. SAMSUDIN selaku pemilik maupun penguasa barang. Atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SUJUD mengalami kerugian sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) atau mendekati jumlah tersebut;

Bahwa tujuan TERDAKWA SAKTI OKTABIYANWORO NUR M BIN SUJUD, menggadaikan 1 (satu) unit Toyota Avanza 1.3 G M/T, nomor registrasi B 2302 KFJ, warna putih nomor rangka MHKM5EA3JHK050679, nomor mesin 1NRF232229 beserta kunci dan STNK nya milik Sdr. SAMSUDIN yang penguasaannya berada pada Saksi SUJUD adalah agar uang hasil dari menggadaikan mobil tersebut untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan /eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUJUD di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah kendaraan Toyota Avanza nomor polisi B-2302-KFJ tahun 2017 warna putih;
- Bahwa mobil tersebut hilang di rumah Saksi di Perum BSA 2 Gung Gempal RT 24 RW 11, Kelurahan Giripeni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil tersebut tidak ada di tempat semula pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 04.30 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 April pukul 01.00 WIB Saksi pulang ronda Saksi masih melihat mobil tersebut terparkir di halaman rumah Saksi, ketika pulang Saksi hanya bertemu isteri Saksi yang bernama Tatik Marsiyati, kemudian Saksi istirahat di kamar;
- Bahwa ketika Saksi tinggal tidur mobil Saksi kunci dan kunci Saksi letakkan di kamar Saksi;
- Bahwa sekira pukul 04.30 WIB Saksi bangun kemudian sholat subuh dan bermaksud melihat lomba bola voly final liga SMP di GOR Cangkring, Kulon Progo. Sekira pukul 05.00 WIB Saksi mencari kunci mobil tersebut namun tidak ketemu, dan Saksi mengecek mobil ternyata juga tidak ada di halaman rumah, lalu Saksi minta isteri Saksi untuk menghubungi anak Saksi yang bernama Saksti Otabiyanworo Nur Muhammad yaitu Terdakwa, lewat HP dan Saksi menjawab kalau dirinya yang membawa mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mengambil kunci berikut dompet yang berisi STNK dan kartu e Toll kemudian mengambil dan membawa pergi mobil Avanza B 2302 KFJ yang Saksi parkir di halaman rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak minta izin kepada Saksi untuk mengambil dan membawa pergi mobil Avanza tersebut;
- Bahwa mobil Avanza nopol B 2302 KFJ tersebut adalah milik kakak Saksi yang bernama Samsudin alamat Semawung Purworejo Jawa Tengah, mobil tersebut Saksi bawa karena untuk transportasi dari Kulon Progo ke Purworejo karena Saksi merawat kakak Saksi tersebut karena sakit stroke;
- Bahwa bukti kepemilikan atas mobil tersebut berupa BPKB atas nama Sunarto beralamat KP Dua Cikunir RT 3 RW 15 Jaka Sampurna, Bekasi Barat, Bekasi, mobil belum dibalik nama oleh kakak Saksi;
- Bahwa yang mengambil mobil Toyota Avanza Nopol B 2302 KFJ tahun 2017 tersebut adalah Terdakwa yang merupakan anak Saksi sendiri alamat Perum BSA 2 Gunung Gempal RT 24 RW11 Giripeni, Wates, Kulon Progo;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut dengan cara masuk ke rumah dan mengambil kunci mobil tersebut di kamar Saksi kemudian membawa pergi mobil tersebut;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 155/Pid.B/2022/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi merasa dirugikan karena sebelum hilang Saksi yang menguasai mobil milik Samsudin untuk keperluan mengantar berobat kakak Saksi tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Samsudin harga mobil tersebut sebesar Rp.145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa biasanya Terdakwa tidak pernah meminjam mobil tersebut, jika Terdakwa meminjam tidak akan saya perbolehkan;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa yang membawa mobil tersebut dibawa Terdakwa Saksi mengharap mobil tersebut bisa kembali, dan jika lebih dari 24 jam tidak kembali maka Saksi akan lapor polisi, karena Saksi kepikiran mobil tersebut akan digadaikan;
- Bahwa setelah mobil tidak kembali kemudian Saksi lapor polisi;
- Bahwa mobil tersebut kemudian telah ditemukan di Boyolali diketahui setelah Terdakwa ditangkap di Bandung karena terkait perkara lain;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas kendaraan Toyota Avanza 1.3 G MT, nomor registrasi B 2302 KFJ, warna putih nomor rangka MHKM5EA3JHK050679, nomor mesin 1NRF232229 atas nama pemilik SUNARTO alamat KP Dua cikunir, RT 003/015 Kal Jaka Sampurna, Kec. Bekasi Barat Bekasi adalah BPKB mobil Avanza tersebut yang belum dibalik nama oleh Samsudin, 1 (satu) unit Toyota Avanza 1.3 G M/T, nomor registrasi. B 2302 KFJ, warna putih, nomor rangka MHKM5EA3JHK050679, nomor mesin: 1NRF232229 berikut kuncinya; adalah mobil yang diambil oleh Terdakwa, 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Avanza 1.3 G M/T, nomor registrasi: B 2302 KFJ, warna putih, nomor rangka MHKM5EA3JHK050679, nomor mesin 1NRF232229 atas nama pemilik SUNARTO alamat KP Dua Cikunir, RT 003/015, Kel Jaka Sampurna, Kec. Bekasi Barat, Bekasi.adalah STNK mobil tersebut yang belum dibalik nama oleh Samsudin;
- Bahwa mobil Avanza tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa, Saksi tahu karena Saksi menanyakan keberadaan mobil tersebut lewat HP, kemudian Saksi disuruh menyediakan uang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk menebus gadai mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut digadaikan di Boyolali kepada seseorang Saksi tidak tahu seharga Rp.25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) dan uangnya Saksi tidak tahu telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk apa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ISNURYATI,S.PD. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa mobil milik suami Saksi yaitu Samsudin berupa Toyota Avanza Nopol B 2302 KFJ tahun 2017 warna putih telah hilang;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Sujud mobil sebelum hilang diparkir di halaman rumah Saksi Sujud di Perum BSA 2, Giripeni, Wates, Kulon Progo;
- Bahwa kejadian hilangnya mobil diketahui pada hari Jum'at tanggal 1 April 2022 sekira pukul 05.00 WIB;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik Samsudin suami Saksi yang baru dibeli pada bulan Maret 2022 dari Sunarto dan belum dibalik nama;
- Bahwa yang menguasai mobil tersebut adalah Saksi Sujud adik dari suami Saksi karena untuk keperluan mengantar suami Saksi berobat ke RS Pura Raharja Galur;
- Bahwa Saksi diberitahu bahwa yang mengambil mobil tersebut adalah Terdakwa yang merupakan anak kandung dari Saksi Sujud sendiri;
- Bahwa pada waktu mengambil mobil tersebut Terdakwa tidak minta izin kepada Samsudin atau Saksi ataupun kepada Saksi Sujud;
- Bahwa atas kejadian hilangnya mobil tersebut suami Saksi dirugikan karena mobil tersebut sebagai sarana transportasi untuk berobat suami yang sakit stroke. Kerugian Saksi dengan hilangnya mobil tersebut senilai Rp.145.000.000,00 (Seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Sujud mobil tersebut diambil oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk ke rumah kemudian mengambil kunci di kamar Saksi Sujud lalu membawa mobil tersebut pergi dan tidak kembali lagi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil mobil tersebut karena butuh uang kemudian telah digadaikan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas kendaraan Toyota Avanza 1.3 G MT, nomor registrasi B 2302 KFJ, warna putih nomor rangka MHKM5EA3JHK050679, nomor mesin 1NRF232229 atas nama pemilik SUNARTO alamat KP Dua cikunir, RT 003/015 Kal Jaka Sampurna, Kec.



Bekasi Barat Bekasi adalah BPKB mobil Avanza tersebut yang belum dibalik nama oleh Samsudin, 1 (satu) unit Toyota Avanza 1.3 G M/T, nomor registrasi. B 2302 KFJ, warna putih, nomor rangka MHKM5EA3JHK050679, nomor mesin: 1NRF232229 berikut kuncinya; adalah mobil yang diambil oleh Terdakwa, 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Avanza 1.3 G M/T, nomor registrasi: B 2302 KFJ, warna putih, nomor rangka MHKM5EA3JHK050679, nomor mesin 1NRF232229 atas nama pemilik SUNARTO alamat KP Dua Cikunir, RT 003/015, Kel Jaka Sampurna, Kec. Bekasi Barat, Bekasi adalah STNK mobil tersebut yang belum dibalik nama oleh Samsudin;

- Bahwa mobil Avanza tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa, Saksi tahu karena Saksi menanyakan keberadaan mobil tersebut lewat HP, kemudian Saksi disuruh menyediakan uang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk menebus gadai mobil tersebut;

- Bahwa mobil tersebut digadaikan di Boyolali kepada seseorang Saksi tidak tahu seharga Rp.25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah) dan uangnya Saksi tidak tahu telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk apa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi WAHYU YULIANTO Alias BLACK di bawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui pada tanggal 31 Maret 2022 pukul 17.00 Saksi pernah mengantar Terdakwa, Suharno alias Barno serta Adiroma Danisyah ke Purworejo, Jawa Tengah, ketiganya mengendarai grab, sedangkan Saksi menggunakan sepeda motor, kemudian berempat berhenti di Begelen, selanjutnya Suharno alias Barno serta Adiroma Danisyah meneruskan perjalanan ke Purworejo sedangkan Terdakwa turun dari mobil dan ikut Saksi balik ke Wates. Setelah sampai Wates Saksi menurunkan Terdakwa di rumah teman Saksi dan malamnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi dihubungi Terdakwa untuk mengantar pulang tetapi Saksi tdk mau dan Terdakwa bilang kalau mau naik grab;

- Bahwa setelah Saksi pulang Saksi didatangi pemilik mobil pick up yang digadaikan oleh Terdakwa yang tidak terima kalau Saksi mengembalikan uang yang Saksi dapatkan dari menggadaikan mobil pick up dan minta mobil dikembalikan dan minta bertemu dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan menyampaikan kalau dirinya dicari oleh pemilik mobil pick up dan Terdakwa tidak mau ketemu. Dan ternyata setelah bertemu dengan Terdakwa di Bandung Saksi baru tahu bahwa Terdakwa baru kabur dari masalah pick up ini;
- Bahwa Saksi pernah dikirim uang oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan tujuan agar Saksi menyusul Terdakwa ke Bandung pada tanggal 4 April 2022, kemudian Saksi berangkat ke Bandung dan sesampainya ke Bandung Saksi bertemu Terdakwa, Suharno alias Barno serta Adiroma Danisyah. Kemudian Saksi baru tahu bahwa uang yang dikirim kepada Saksi untuk ongkos menyusul ke Bandung adalah uang Terdakwa dari hasil menggadaikan mobil Avanza yang diambil Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika Saksi sampai di Bandung pada malam harinya mengobrol dan diberitahu oleh Terdakwa kalau habis menggadaikan mobil Avanza dan pada pagi harinya tanggal 6 April 2022 sekira pukul 01.00 WIB dini hari berempat ditangkap oleh petugas dalam perkara penggelapan pick up;
- Bahwa Saksi ikut ditangkap petugas karena Saksi ikut menikmati uang hasil menggadaikan mobil pick up;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh Terdakwa Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut telah habis Saksi pergunakan untuk membeli ticket bis ke Bandung dan untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana dan kepada siapa Terdakwa menggadaikan mobil Avanza tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik mobil Avanza yang telah digadaikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dengan perkara ini setelah ada pemeriksaan di Polres Kulon Progo bahwa Terdakwa telah mengambil mobil Avanza di rumah orang tuanya di Giripeni, Wates, Kulon Progo, sedangkan mobil tersebut adalah milik Samsudin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi NANDAR WIDOROHMANTO, S.H. di bawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Tim Reskrim dari Polres Kulon Progo setelah mendapat informasi keberadaan Terdakwa di Bandung lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB di kamar nomor A8 lantai 16 Apartemen Suite Metro di Jalan Soekarno Hatta, Jatisari, Buahbatu, Bandung, Jawa Barat;
- Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang Saksi tangkap di Bandung bersama dengan Suharno alias Barno, Wahyu Tuliando Alias Black dan Adi Romadani Syah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama ketiga orang temannya terkait perkara penipuan dan penggelapan sebuah mobil pick up yang dilaporkan oleh Polsek Kokap. Setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa juga dilaporkan oleh Saksi Sujud yaitu ayah kandung Terdakwa karena Terdakwa telah mengambil mobil Toyota Avanza Nopol B 2302 KFJ tahun 2017 warna putih;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil mobil Toyota Avanza Nopol B 2302 KFJ tahun 2017 warna putih tersebut tanpa seizin dari Saksi Sujud selaku orang yang menguasai mobil tersebut, kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 1 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Perum BSA 2 Gunung Gempal, Giripeni, Wates, Kulon Progo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan teman-temannya, Saksi berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk OPPO A83 type 1729 warna hitam milik Terdakwa dan 1 (satu) buah kartu e-Toll dan Bank Mandiri bertuliskan DIRGAHAYU CORPS HUKUM ANGKATAN DARAT TH 2018 milik Samsudin;
- Bahwa Saksi juga menyita barang-barang dari Terdakwa yang dibeli dari hasil menggadaikan mobil Avanza yaitu berupa 2 (dua) buah Handphone merk OPPO A16 tipe CPH2269 warna perak angkasa berikut dosboxnya, 1 (satu) buah celana jeans pendek, 1 (satu) buah jumper warna biru, 1(satu) pasang sepatu warna hitam bertuliskan FILA, 1 (satu) buah celana panjang warna hijau, 1 (satu) buah kaos lengan panjang bertuliskan RAW AND warna biru dongker, 1 (satu) buah jaket warna hitam, 1 (satu) buah jumper warna kombinasi abu-abu dengan hitam dan 1 (satu) buah celana panjang kombinasi warna abu-abu dengan hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil mobil Avanza tersebut dengan cara Terdakwa mengambil kunci mobil dengan gantungan dompet berisi sebuah kartu e-toll lalu keluar rumah dan mengambil mobil dan mengendarai mobil tersebut tanpa izin dari Saksi Sujud kemudian pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa yang dirugikan atas kejadian tersebut adalah Saksi Sujud selaku yang menguasai dan bertanggung jawab atas mobil Avanza tersebut, dan sebagai Terdakwa adalah anak kandung Saksi Sujud sendiri;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp.145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa SAKTI OKTABIYANWORO NUR M Bin SUJUD telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kendaraan Toyota Avanza nomor polisi B-2302-KFJ tahun 2017 warna putih di rumah saya di Perum BSA 2 Gung Gempal RT 24 RW 11, Kelurahan Giripeni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB. setelah Terdakwa pulang dari bepergian;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut dan kunci kendaraan di kamar ayah Terdakwa, pada kunci ada gantungan berupa dompet yang berisi 1 (satu) buah kartu e-toll dari Bank Mandiri dengan tulisan Dirgahayu Corps Hukum Angkatan Darat Tahun 2018 serta 1 (satu) buah STNK kendaraan atas nama Sunarto beralamat KP Dua Cikunir RT 3/15 Kel Jakasampurna Bekasi, Bekasi Barat, Bekasi;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil Toyota Avanza tersebut seorang diri;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak minta izin kepada pemilik mobil atau kepada ayah Terdakwa selaku yang membawa mobil Toyota Avanza tersebut;
- Bahwa pemilik mobil Toyota Avanza yang Terdakwa ambil tersebut adalah Samsudin yaitu Pakde Terdakwa (kakak dari Sujud ayah Terdakwa);
- Bahwa mobil tersebut dibawa ayah Terdakwa karena sebagai sarana transportasi kalau ayah Terdakwa mengurus dan mengantar Pakde Samsudin periksa ke dokter karena pakde sakit stroke;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil mobil Toyota Avanza tersebut dengan cara awalnya Terdakwa pulang dari bepergian pada pukul 01.30 WIB setelah masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa mengemasi barang-barang milik Terdakwa kemudian mengambil kunci mobil dari kamar ayah Terdakwa yang sedang tidur, kunci terletak di atas meja kamar, Terdakwa lalu ke luar rumah menuju mobil yang diparkir di jalan menghadap ke arah selatan dan mengendarai kendaraan tersebut meninggalkan kompleks perumahan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB setelah mengambil mobil tersebut selanjutnya Terdakwa menjemput Suharno alias Barno dan Adi Romadani Syah alias Roma di alun-alun Purworejo untuk bersembunyi karena dicari banyak orang karena Terdakwa menggelapkan mobil pick up. Kemudian bertiga menuju Wonosobo dan lanjut ke Magelang lalu balik ke Purworejo untuk nyuci mobil;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 April pukul 13.30 WIB Terdakwa, Suharno dan Roma berangkat dari Purworejo ke Yogyakarta bermaksud untuk menggadaikan mobil Toyota Avanza, kemudian berhenti di SPBU Ambarketawang Gamping dan menawarkan gadai mobil tersebut lewat facebook milik Terdakwa dan akhirnya terhubung dengan orang Boyolali pada pukul 16.00 WIB, lalu langsung menuju Boyolali untuk menggadaikan mobil tersebut, dan pada pukul 20.30 WIB bisa beretemu dengan orang yang menerima gadai tersebut dan pada pukul 21.37.19 WIB Terdakwa menerima uang Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa;
- Bahwa setelah menggadaikan mobil tersebut Terdakwa bersama Suharno dan Roma menginap semalam di Hotel Arimbi Boyolali dengan biaya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 2 kamar. Pada pagi harinya pergi membeli baju selanjutnya ke terminal untuk ke Bandung, dan sebelum berangkat sempat membeli HP OPPO A16 sejumlah 3 (tiga) unit total seharga Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesampainya di Bandung Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB lalu naik grab menuju alun-alun istirahat, makan dan mencari kos-kosan;
- Bahwa uang hasil menggadaikan mobil Terdakwa gunakan untuk membeli tiket ke Bandung, membayar kos-kosan Rp.800.000,00



(delapan ratus ribu rupiah) tetapi karena kosong kemudian pindah dan mendapat pengembalian Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu menginap di Hotel Ideas membayar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan malam itu mencari teman kencan wanita dan minum-minuman keras habis Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan paginya kami pindah tempat setelah membayar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) ditambah biaya Wifi Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian membeli minuman keras Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk minum bersama teman kencan wanita. Kemudian Terdakwa juga transfer untuk Saksi Wahyu Yulianto Alias Black sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket supaya Saksi Wahyu Yulianto Alias Black bisa menyusul ke Bandung. Kemudian Terdakwa membayar hutang kepada teman Terdakwa di Sleman Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisa uang menggadaikan mobil sudah habis untuk Terdakwa pergunakan untuk main judi online dan makan minum;

- Bahwa Terdakwa dan Suharno, Adi Romadani ditangkap di Bandung oleh petugas kepolisian dari Polsek Kokap pada hari rabu tanggal 6 Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa sempat dihubungi oleh ibu Terdakwa melalui HP menanyakan mobil Avanza ada dimana supaya segera dikembalikan, jangan sampai mobil digadaikan atau dijual, dan Terdakwa jawab kalau mobil Terdakwa bawa, tetapi mobil tetap Terdakwa gadaikan karena Terdakwa membutuhkan uang;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut awalnya untuk sarana kabur karena Terdakwa dikejar-kejar orang karena menggadaikan mobil milik orang lain bersama-sama dengan Suharno dan Adi Romadano Syah, dan ketika pulang ke rumah Terdakwa melihat mobil Pakde Samsudin kemudian Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa dua dosbook HP OPPO A16 berikut HP nya adalah HP yang Terdakwa beli dari uang hasil gadai mobil, HP dengan tulisan tampungan mobil 7 dengan gambar seorang pria dengan nomor 08883917345 merupakan kontak no telpon orang yang menerima gadai mobil; HP OPPO A83 adalah HP milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk berhubungan dengan penerima gadai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa pakaian adalah pakaian yang kami beli di Boyolali dari uang hasil menggadaikan mobil berupa 1 (satu) jumper warna biru dan 1 (satu) buah celana pendek dari bahan jeans warna biru merupakan barang/pakaian yang Terdakwa beli, 1 buah celana panjang warna hijau, sepasang sepatu bertuliskan Fila warna hitam, dan jaket warna hitam, kaos bertuliskan Raw End adalah barang yang dibeli oleh Suharno alias Banro dan pakaian yang dibeli Adi Romadani Syah adalah jumper warna kombinasi abu-abu hitam dengan hitam serta sebuah celana panjang kombinasi warna abu-abu hitam dengan hitam;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas kendaraan Toyota Avanza 1.3 G MT, nomor registrasi B 2302 KFJ, warna putih nomor rangka MHKM5EA3JHK050679, nomor mesin 1NRF232229 atas nama pemilik SUNARTO alamat KP Dua cikunir, RT 003/015 Kal Jaka Sampurna, Kec. Bekasi Barat Bekasi adalah BPKB mobil Avanza tersebut yang belum dibalik nama oleh Samsudin, 1 (satu) unit Toyota Avanza 1.3 G M/T, nomor registrasi. B 2302 KFJ, warna putih, nomor rangka MHKM5EA3JHK050679, nomor mesin: 1NRF232229 berikut kuncinya; adalah mobil yang diambil oleh Terdakwa, 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Avanza 1.3 G M/T, nomor registrasi: B 2302 KFJ, warna putih, nomor rangka MHKM5EA3JHK050679, nomor mesin 1NRF232229 atas nama pemilik SUNARTO alamat KP Dua Cikunir, RT 003/015, Kel Jaka Sampurna, Kec. Bekasi Barat, Bekasi.adalah STNK mobil tersebut yang belum dibalik nama oleh Samsudin;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil Toyota Avanza tersebut kepada Kusuma Deny Prasetyo Aji Nugroho alamat Boyolali melalui Face Book kemudian kami berhubungan lewat telepon setelah bertemu dan sepakat menggadaikan mobil dengan harga Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian uang dikirimkan dan mobil Terdakwa serahkan;
- Bahwa alasan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut karena perlu uang untuk berobat pakde;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Pakde Terdakwa mengalami kerugian karena mobilnya digadaikan, dan ayah Terdakwa juga malu karena ayah Terdakwa dipercaya membawa mobil untuk transportasi pengobatan Pakde Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kartu e-Toll dari Bank MANDIRI bertuliskan DIRGAHAYU CORPS HUKUM ANGKATAN DARAT TH 2018;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUJUD Nomor 3306061312100003 yang dikeluarkan tanggal 4 Maret 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah;
- 1 (satu) lembar fotokopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TATIEK MARSİYATI nomor 3401021803130001 yang dikeluarkan 18 Maret 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo;
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran nomor 0069P/1996 atas nama SAKTI OKTABIYANWORO NUR MUHAMMAD dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bekasi tanggal 4 Oktober 1996;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas kendaraan Toyota Avanza 1.3 G MT, nomor registrast B 2302 KFJ, warna putih nomor rangka MHKM5EA3JHK050679, nomor mesin 1NRF232229 atas nama pemilik SUNARTO alamat KP Dua cikunir, RT 003/015 Kal Jaka Sampurna, Kec. Bekasi Barat Bekasi;
- 1 (satu) unit Toyota Avanza 1.3 G M/T, nomor registrasi. B 2302 KFJ, warna putih, nomor rangka MHKM5EA3JHK050679, nomor mesin: 1NRF232229 berikut kuncinya;(BA Penitipan terlampir);
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Avanza 1.3 G M/T, nomor registrasi:B 2302 KFJ, warna putih, nomor rangka MHKM5EA3JHK050679, nomor mesin 1NRF232229 atas nama pemilik: SUNARTO alamat: KP Dua Cikunir, RT 003/015, Kel Jaka Sampurna, Kec. Bekasi Barat, Bekasi;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 tipe CPH2269 warna perak angkasa dengan IMEI1 : 866671051767532 IMEI2 : 866671051767524 berikut simcard Indosat dengan nomor 085727457215 beserta softcase warna hitam;
- 1 (satu) buah box HP merk OPPO A16 tipe CPH2269 dengan IMEI1: 866671051767532 IMEI2: 866671051767524;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 tipe CPH2269 warna perak angkasa dengan IMEI 1: 866671052286615 IMEI2: 866671052286607 berikut simcard telkomsel dengan nomor 082226061900 beserta softcase warna hitam;
- 1 (satu) buah box HP merk OPPO A16 tipe CPH2269 dengan IMEI 1: 866671052286615 IMEI 2 : 866671052286607
- 1 (satu) buah celana jeans pendek;
- 1 (satu) buah jumper warna biru;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam bertuliskan FILA;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hijau;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang bertuliskan RAW AND warna biru dongker;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah jumper warna kombinasi abu-abu dengan hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang kombinasi warna abu-abu dengan hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A83 tipe 1729;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kendaraan Toyota Avanza nomor polisi B-2302-KFJ tahun 2017 warna putih di rumah saya di Perum BSA 2 Gung Gempal RT 24 RW 11, Kelurahan Giripeni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB. setelah Terdakwa pulang dari bepergian;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut dan kunci kendaraan di kamar ayah Terdakwa, pada kunci ada gantungan berupa dompet yang berisi 1 (satu) buah kartu e-toll dari Bank Mandiri dengan tulisan Dirgahayu Corps Hukum Angkatan Darat Tahun 2018 serta 1 (satu) buah STNK kendaraan atas nama Sunarto beralamat KP Dua Cikunir RT 3/15 Kel Jakasampurna Bekasi, Bekasi Barat, Bekasi;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil Toyota Avanza tersebut seorang diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak minta izin kepada pemilik mobil atau kepada ayah Terdakwa selaku yang membawa mobil Toyota Avanza tersebut;
- Bahwa pemilik mobil Toyota Avanza yang Terdakwa ambil tersebut adalah Samsudin yaitu Pakde Terdakwa (kakak dari Sujud ayah Terdakwa);
- Bahwa mobil tersebut dibawa ayah Terdakwa karena sebagai sarana transportasi kalau ayah Terdakwa mengurus dan mengantar Pakde Samsudin periksa ke dokter karena pakde sakit stroke;
- Bahwa Terdakwa mengambil mobil Toyota Avanza tersebut dengan cara awalnya Terdakwa pulang dari bepergian pada pukul 01.30 WIB setelah masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa mengemasi barang-barang milik Terdakwa kemudian mengambil kunci mobil dari kamar ayah Terdakwa yang sedang tidur, kunci terletak di atas meja kamar, Terdakwa lalu ke luar rumah menuju mobil yang diparkir di jalan menghadap ke arah selatan dan mengendarai kendaraan tersebut meninggalkan kompleks perumahan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB setelah mengambil mobil tersebut selanjutnya Terdakwa menjemput Suharno alias Barno dan Adi Romadani Syah alias Roma di alun-alun Purworejo untuk bersembunyi karena dicari banyak orang karena Terdakwa menggelapkan mobil pick up. Kemudian bertiga menuju Wonosobo dan lanjut ke Magelang lalu balik ke Purworejo untuk nyuci mobil;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 April pukul 13.30 WIB Terdakwa, Suharno dan Roma berangkat dari Purworejo ke Yogyakarta bermaksud untuk menggadaikan mobil Toyota Avanza, kemudian berhenti di SPBU Ambarketawang Gamping dan menawarkan gadai mobil tersebut lewat facebook milik Terdakwa dan akhirnya terhubung dengan orang Boyolali pada pukul 16.00 WIB, lalu langsung menuju Boyolali untuk menggadaikan mobil tersebut, dan pada pukul 20.30 WIB bisa beretemu dengan orang yang menerima gadai tersebut dan pada pukul 21.37.19 WIB Terdakwa menerima uang Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa;
- Bahwa setelah menggadaikan mobil tersebut Terdakwa bersama Suharno dan Roma menginap semalam di Hotel Arimbi Boyolali dengan biaya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 2 kamar. Pada pagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya pergi membeli baju selanjutnya ke terminal untuk ke Bandung, dan sebelum berangkat sempat membeli HP OPPO A16 sejumlah 3 (tiga) unit total seharga Rp.5.700,000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa sesampainya di Bandung Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB lalu naik grab menuju alun-alun istirahat, makan dan mencari kos-kosan;

- Bahwa uang hasil menggadaikan mobil Terdakwa gunakan untuk membeli tiket ke Bandung, membayar kos-kosan Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tetapi karena kosong kemudian pindah dan mendapat pengembalian Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu menginap di Hotel Ideas membayar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan malam itu mencari teman kencan wanita dan minum-minuman keras habis Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan paginya kami pindah tempat setelah membayar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) ditambah biaya Wifi Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian membeli minuman keras Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk minum bersama teman kencan wanita. Kemudian Terdakwa juga transfer untuk Saksi Wahyu Yulianto Alias Black sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket supaya Saksi Wahyu Yulianto Alias Black bisa menyusul ke Bandung. Kemudian Terdakwa membayar hutang kepada teman Terdakwa di Sleman Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisa uang menggadaikan mobil sudah habis untuk Terdakwa pergunakan untuk main judi online dan makan minum;

- Bahwa Terdakwa dan Suharno, Adi Romadani ditangkap di Bandung oleh petugas kepolisian dari Polsek Kokap pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2022;

- Bahwa Terdakwa sempat dihubungi oleh ibu Terdakwa melalui HP menanyakan mobil Avanza ada dimana supaya segera dikembalikan, jangan sampai mobil digadaikan atau dijual, dan Terdakwa jawab kalau mobil Terdakwa bawa, tetapi mobil tetap Terdakwa gadaikan karena Terdakwa membutuhkan uang;

- Bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut awalnya untuk sarana kabur karena Terdakwa dikejar-kejar orang karena menggadaikan mobil milik orang lain bersama-sama dengan Suharno dan Adi Romadano

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syah, dan ketika pulang ke rumah Terdakwa melihat mobil Pakde Samsudin kemudian Terdakwa ambil;

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa dua dosbook HP OPPO A16 berikut HP nya adalah HP yang Terdakwa beli dari uang hasil gadai mobil, HP dengan tulisan tampungan mobil 7 dengan gambar seorang pria dengan nomor 08883917345 merupakan kontak no telpon orang yang menerima gadai mobil; HP OPPO A83 adalah HP milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk berhubungan dengan penerima gadai;

- Bahwa barang bukti berupa pakaian adalah pakaian yang kami beli di Boyolali dari uang hasil menggadaikan mobil berupa 1 (satu) jumper warna biru dan 1 (satu) buah celana pendek dari bahan jeans warna biru merupakan barang/pakaian yang Terdakwa beli, 1 buah celana panjang warna hijau, sepasang sepatu bertuliskan Fila warna hitam, dan jaket warna hitam, kaos bertuliskan Raw End adalah barang yang dibeli oleh Suharno alais Banro dan pakaian yang dibeli Adi Romadani Syah adalah jumper warna kombinasi abu-abu hitam dengan hitam serta sebuah celana panjang kombinasi warna abu-abu hitam dengan hitam;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas kendaraan Toyota Avanza 1.3 G MT, nomor registrasi B 2302 KFJ, warna putih nomor rangka MHKM5EA3JHK050679, nomor mesin 1NRF232229 atas nama pemilik SUNARTO alamat KP Dua cikunir, RT 003/015 Kal Jaka Sampurna, Kec. Bekasi Barat Bekasi adalah BPKB mobil Avanza tersebut yang belum dibalik nama oleh Samsudin, 1 (satu) unit Toyota Avanza 1.3 G M/T, nomor registrasi. B 2302 KFJ, warna putih, nomor rangka MHKM5EA3JHK050679, nomor mesin: 1NRF232229 berikut kuncinya; adalah mobil yang diambil oleh Terdakwa, 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Avanza 1.3 G M/T, nomor registrasi: B 2302 KFJ, warna putih, nomor rangka MHKM5EA3JHK050679, nomor mesin 1NRF232229 atas nama pemilik SUNARTO alamat KP Dua Cikunir, RT 003/015, Kel Jaka Sampurna, Kec. Bekasi Barat, Bekasi.adalah STNK mobil tersebut yang belum dibalik nama oleh Samsudin;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil Toyota Avanza tersebut kepada Kusuma Deny Prasetyo Aji Nugroho alamat Boyolali melalui Face Book kemudian kami berhubungan lewat telepon setelah bertemu dan sepakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggadaikan mobil dengan harga Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian uang dikirimkan dan mobil Terdakwa serahkan;

- Bahwa alasan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut karena perlu uang untuk berobat pakde;
- Bahwa atas perbuatan tersebut Pakde Terdakwa mengalami kerugian karena mobilnya digadaikan, dan ayah Terdakwa juga malu karena ayah Terdakwa dipercaya membawa mobil untuk transportasi pengobatan Pakde Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif:

- Kesatu : Pasal 362 KUHP jo Pasal 367 ayat (2) KUHP;
atau
- Kedua : Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan mana yang lebih tepat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dan dengan memperhatikan surat dakwaan serta surat tuntutan dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan pertama lebih tepat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 367 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Yang Terpisah Meja dan Panjang Atau Terpisah Harta Kekayaan, Atau Jika Dia Adalah Keluarga Sedarah Atau Semenda, Baik Dalam Garis Lurus Maupun Garis Menyimpang Derajat Kedua, Maka Terdapat Orang Itu Hanya Mungkin Diadakan Penuntutan Jika Ada Pengaduan Yang Terkena Kejahatan;

Ad.1. Unsur Barang siapa :



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa SAKTI OKTABIYANWORO NUR M Bin SUJUD dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak “*error in persona*” (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang bernama SAKTI OKTABIYANWORO NUR M Bin SUJUD sudah berusia 26 (dua puluh enam) tahun dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “Barang siapa” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan Terdakwa tersebut;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930), barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang yang penting (di luar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi mempunyai nilai khusus);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kendaraan Toyota Avanza nomor polisi B-2302-KFJ tahun 2017 warna putih di rumah saya di Perum BSA 2 Gung Gempal RT 24 RW 11, Kelurahan Giripeni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB. setelah Terdakwa pulang dari bepergian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut dan kunci kendaraan di kamar ayah Terdakwa, pada kunci ada gantungan berupa dompet yang berisi 1 (satu) buah kartu e-toll dari Bank Mandiri dengan tulisan Dirgahayu Corps Hukum Angkatan Darat Tahun 2018 serta 1 (satu) buak STNK kendaraan atas nama Sunarto beralamat KP Dua Cikunir RT 3/15 Kel Jakasampurna Bekasi, Bekasi Barat, Bekasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil mobil Toyota Avanza tersebut seorang diri;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak minta izin kepada pemilik mobil atau kepada ayah Terdakwa selaku yang membawa mobil Toyota Avanza tersebut;

Menimbang, bahwa pemilik mobil Toyota Avanza yang Terdakwa ambil tersebut adalah Samsudin yaitu Pakde Terdakwa (kakak dari Sujud ayah Terdakwa);

Menimbang, bahwa mobil tersebut dibawa ayah Terdakwa karena sebagai sarana transportasi kalau ayah Terdakwa mengurus dan mengantar Pakde Samsudin periksa ke dokter karena pakde sakit stroke;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil mobil Toyota Avanza tersebut dengan cara awalnya Terdakwa pulang dari bepergian pada pukul 01.30 WIB setelah masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa mengemasi barang-barang milik Terdakwa kemudian mengambil kunci mobil dari kamar ayah Terdakwa yang sedang tidur, kunci terletak di atas meja kamar, Terdakwa lalu ke luar rumah menuju mobil yang diparkir di jalan menghadap kearah selatan dan mengendarai kendaraan tersebut meninggalkan komplek perumahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, petunjuk yang dihubungkan dengan barang bukti



diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kendaraan Toyota Avanza nomor polisi B-2302-KFJ tahun 2017 warna putih di rumah saya di Perum BSA 2 Gung Gempal RT 24 RW 11, Kelurahan Giripeni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB. setelah Terdakwa pulang dari bepergian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut dan kunci kendaraan di kamar ayah Terdakwa, pada kunci ada gantungan berupa dompet yang berisi 1 (satu) buah kartu e-toll dari Bank Mandiri dengan tulisan Dirgahayu Corps Hukum Angkatan Darat Tahun 2018 serta 1 (satu) buak STNK kendaraan atas nama Sunarto beralamat KP Dua Cikunir RT 3/15 Kel Jakasampurna Bekasi, Bekasi Barat, Bekasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil mobil Toyota Avanza tersebut seorang diri;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak minta izin kepada pemilik mobil atau kepada ayah Terdakwa selaku yang membawa mobil Toyota Avanza tersebut;

Menimbang, bahwa pemilik mobil Toyota Avanza yang Terdakwa ambil tersebut adalah Samsudin yaitu Pakde Terdakwa (kakak dari Sujud ayah Terdakwa);

Menimbang, bahwa mobil tersebut dibawa ayah Terdakwa karena sebagai sarana transportasi kalau ayah Terdakwa mengurus dan mengantar Pakde Samsudin periksa ke dokter karena pakde sakit stroke;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil mobil Toyota Avanza tersebut dengan cara awalnya Terdakwa pulang dari bepergian pada pukul 01.30 WIB setelah masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa mengemasi barang-barang milik Terdakwa kemudian mengambil kunci mobil dari kamar ayah Terdakwa yang sedang tidur, kunci terletak di atas meja kamar, Terdakwa lalu ke luar rumah menuju mobil yang diparkir di jalan menghadap kearah selatan dan mengendarai kendaraan tersebut meninggalkan kompleks perumahan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak minta izin kepada pemilik mobil atau kepada ayah Terdakwa selaku yang membawa mobil Toyota Avanza tersebut;

Menimbang, bahwa demikian unsur telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bukan sekedar kehendak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil suatu benda kepunyaan orang lain akan tetapi juga kehendak untuk menguasai benda tersebut seolah - olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, petunjuk yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kendaraan Toyota Avanza nomor polisi B-2302-KFJ tahun 2017 warna putih di rumah saya di Perum BSA 2 Gung Gempal RT 24 RW 11, Kelurahan Giripeni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB. setelah Terdakwa pulang dari bepergian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut dan kunci kendaraan di kamar ayah Terdakwa, pada kunci ada gantungan berupa dompet yang berisi 1 (satu) buah kartu e-toll dari Bank Mandiri dengan tulisan Dirgahayu Corps Hukum Angkatan Darat Tahun 2018 serta 1 (satu) buak STNK kendaraan atas nama Sunarto beralamat KP Dua Cikunir RT 3/15 Kel Jakasampurna Bekasi, Bekasi Barat, Bekasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil mobil Toyota Avanza tersebut seorang diri;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak minta izin kepada pemilik mobil atau kepada ayah Terdakwa selaku yang membawa mobil Toyota Avanza tersebut;

Menimbang, bahwa pemilik mobil Toyota Avanza yang Terdakwa ambil tersebut adalah Samsudin yaitu Pakde Terdakwa (kakak dari Sujud ayah Terdakwa);

Menimbang, bahwa mobil tersebut dibawa ayah Terdakwa karena sebagai sarana transportasi kalau ayah Terdakwa mengurus dan mengantar Pakde Samsudin periksa ke dokter karena pakde sakit stroke;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil mobil Toyota Avanza tersebut dengan cara awalnya Terdakwa pulang dari bepergian pada pukul 01.30 WIB setelah masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa mengemasi barang-barang milik Terdakwa kemudian mengambil kunci mobil dari kamar ayah Terdakwa yang sedang tidur, kunci terletak di atas meja kamar, Terdakwa lalu ke luar rumah menuju mobil yang diparkir di jalan menghadap kearah selatan dan mengendarai kendaraan tersebut meninggalkan komplek perumahan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak minta izin kepada pemilik mobil atau kepada ayah Terdakwa selaku yang membawa mobil Toyota Avanza tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB setelah mengambil mobil tersebut selanjutnya Terdakwa menjemput Suharno alias Barno dan Adi Romadani Syah alias Roma di alun-alun Purworejo untuk bersembunyi karena dicari banyak orang karena Terdakwa menggelapkan mobil pick up. Kemudian bertiga menuju Wonosobo dan lanjut ke Magelang lalu balik ke Purworejo untuk nyuci mobil;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 April pukul 13.30 WIB Terdakwa, Suharno dan Roma berangkat dari Purworejo ke Yogyakarta bermaksud untuk menggadaikan mobil Toyoya Avanza, kemudian berhenti di SPBU Ambarketawang Gamping dan menawarkan gadai mobil tersebut lewat facebook milik Terdakwa dan akhirnya terhubung dengan orang Boyolali pada pukul 16.00 WIB, lalu langsung menuju Boyolali untuk menggadaikan mobil tersebut, dan pada pukul 20.30 WIB bisa beretemu dengan orang yang menerima gadai tersebut dan pada pukul 21.37.19 WIB Terdakwa menerima uang Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menggadaikan mobil tersebut Terdakwa bersama Suharno dan Roma menginap semalam di Hotel Arimbi Boyolali dengan biaya Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 2 kamar. Pada pagi harinya pergi membeli baju selanjutnya ke terminal untuk ke Bandung, dan sebelum berangkat sempat membeli HP OPPO A16 sejumlah 3 (tiga) unit total seharga Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesampainya di Bandung Sabtu tanggal 2 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB lalu naik grab menuju alun-alun istirahat, makan dan mencari kos-kosan;

Menimbang, bahwa uang hasil menggadaikan mobil Terdakwa gunakan untuk membeli tiket ke Bandung, membayar kos-kosan Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tetapi karena kosong kemudian pindah dan mendapat pengembalian Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu menginap di Hotel Ideas membayar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan malam itu mencari teman kencan wanita dan minum-minuman keras habis Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan paginya kami pindah tempat setelah membayar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) ditambah biaya Wifi Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian membeli minuman keras Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk minum bersama teman kencan wanita. Kemudian Terdakwa juga transfer untuk Saksi Wahyu Yulianto Alias Black sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli tiket supaya Saksi Wahyu Yulianto Alias Black bisa menyusul ke Bandung. Kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang kepada teman Terdakwa di Sleman Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sisa uang menggadai mobil sudah habis untuk Terdakwa penggunaan untuk main judi online dan makan minum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang Terpisah Meja dan Panjang Atau Terpisah Harta Kekayaan, Atau Jika Dia Adalah Keluarga Sedarah Atau Semenda, Baik Dalam Garis Lurus Maupun Garis Menyimpang Derajat Kedua, Maka Teradap Orang Itu Hanya Mungkin Diadakan Penuntutan Jika Ada Pengaduan Yang Terkena Kejahatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, petunjuk yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kendaraan Toyota Avanza nomor polisi B-2302-KFJ tahun 2017 warna putih di rumah saya di Perum BSA 2 Gung Gempal RT 24 RW 11, Kelurahan Giripeni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB. setelah Terdakwa pulang dari bepergian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut dan kunci kendaraan di kamar ayah Terdakwa, pada kunci ada gantungan berupa dompet yang berisi 1 (satu) buah kartu e-toll dari Bank Mandiri dengan tulisan Dirgahayu Corps Hukum Angkatan Darat Tahun 2018 serta 1 (satu) buak STNK kendaraan atas nama Sunarto beralamat KP Dua Cikunir RT 3/15 Kel Jakasampurna Bekasi, Bekasi Barat, Bekasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil mobil Toyota Avanza tersebut seorang diri;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak minta izin kepada pemilik mobil atau kepada ayah Terdakwa selaku yang membawa mobil Toyota Avanza tersebut;

Menimbang, bahwa pemilik mobil Toyota Avanza yang Terdakwa ambil tersebut adalah Samsudin yaitu Pakde Terdakwa (kakak dari Sujud ayah Terdakwa);

Menimbang, bahwa mobil tersebut dibawa ayah Terdakwa karena sebagai sarana transportasi kalau ayah Terdakwa mengurus dan mengantar Pakde Samsudin periksa ke dokter karena pakde sakit stroke;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil mobil Toyota Avanza tersebut dengan cara awalnya Terdakwa pulang dari bepergian pada pukul 01.30 WIB setelah masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa mengemasi barang-barang milik Terdakwa kemudian mengambil kunci mobil dari kamar ayah Terdakwa yang sedang tidur, kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di atas meja kamar, Terdakwa lalu ke luar rumah menuju mobil yang diparkir di jalan menghadap ke arah selatan dan mengendarai kendaraan tersebut meninggalkan kompleks perumahan;

Menimbang, sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminjam mobil kepada Saksi Sujud yang merupakan ayah Terdakwa,;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sujud jika Terdakwa meminjam pun tidak akan Saksi Sujud perbolehkan;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui bahwa yang membawa mobil tersebut dibawa Terdakwa Saksi mengharap mobil tersebut bisa kembali, dan jika lebih dari 24 jam tidak kembali maka Saksi akan lapor polisi, karena Saksi kepikiran mobil tersebut akan digadaikan;

Menimbang, bahwa setelah mobil tidak kembali kemudian Saksi lapor polisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan pertama melanggar Pasal 362 KUHP jo Pasal 367 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keluarga";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) buah kartu e-Toll dari Bank MANDIRI bertuliskan DIRGAHAYU CORPS HUKUM ANGKATAN DARAT TH 2018;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUJUD Nomor 3306061312100003 yang dikeluarkan tanggal 4 Maret 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah;
- 1 (satu) lembar fotokopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TATIEK MARSİYATI nomor 3401021803130001 yang dikeluarkan 18 Maret 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran nomor 0069P/1996 atas nama SAKTI OKTABIYANWORO NUR MUHAMMAD dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bekasi tanggal 4 Oktober 1996;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas kendaraan Toyota Avanza 1.3 G MT, nomor registrasi B 2302 KFJ, warna putih nomor rangka MHKM5EA3JHK050679, nomor mesin 1NRF232229 atas nama pemilik SUNARTO alamat KP Dua cikunir, RT 003/015 Kal Jaka Sampurna, Kec. Bekasi Barat Bekasi;
- 1 (satu) unit Toyota Avanza 1.3 G M/T, nomor registrasi. B 2302 KFJ, warna putih, nomor rangka MHKM5EA3JHK050679, nomor mesin: 1NRF232229 berikut kuncinya;(BA Penitipan terlampir);
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Avanza 1.3 G M/T, nomor registrasi:B 2302 KFJ, warna putih, nomor rangka MHKM5EA3JHK050679, nomor mesin 1NRF232229 atas nama pemilik: SUNARTO alamat: KP Dua Cikunir, RT 003/015, Kel Jaka Sampurna, Kec. Bekasi Barat, Bekasi;

terhadap barang bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut bahwa karena barang bukti merupakan milik Saksi Sujud maka haruslah dikembalikan kepada Saksi Sujud;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 tipe CPH2269 warna perak angkasa dengan IMEI1 : 866671051767532 IMEI2 : 866671051767524 berikut simcard Indosat dengan nomor 085727457215 beserta softcase warna hitam;
- 1 (satu) buah box HP merk OPPO A16 tipe CPH2269 dengan IMEI1: 866671051767532 IMEI2: 866671051767524;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 tipe CPH2269 warna perak angkasa dengan IMEI 1: 866671052286615 IMEI2: 866671052286607 berikut simcard telkomsel dengan nomor 082226061900 beserta softcase warna hitam;
- 1 (satu) buah box HP merk OPPO A16 tipe CPH2269 dengan IMEI 1: 866671052286615 IMEI 2 : 866671052286607;

terhadap barang bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut bahwa karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan maka haruslah dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah celana jeans pendek;
- 1 (satu) buah jumper warna biru;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam bertuliskan FILA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna hijau;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang bertuliskan RAW AND warna biru dongker;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah jumper warna kombinasi abu-abu dengan hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang kombinasi warna abu-abu dengan hitam;

terhadap barang bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut bahwa karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh Terdakwa untuk mengulangi lagi perbuatannya maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A83 tipe 1729;

terhadap barang bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut bahwa karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain maka haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil ;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP jo Pasal 367 ayat (2) KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAKTI OKTABIYANWORO NUR M Bin SUJUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keluarga", sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kartu e-Toll dari Bank MANDIRI bertuliskan DIRGAHAYU CORPS HUKUM ANGKATAN DARAT TH 2018;
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUJUD Nomor 3306061312100003 yang dikeluarkan tanggal 4 Maret 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah;
 - 1 (satu) lembar fotokopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TATIEK MARSIYATI nomor 3401021803130001 yang dikeluarkan 18 Maret 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulonprogo;
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran nomor 0069P/1996 atas nama SAKTI OKTABIYANWORO NUR MUHAMMAD dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Dati II Bekasi tanggal 4 Oktober 1996;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas kendaraan Toyota Avanza 1.3 G MT, nomor registrasi B 2302 KFJ, warna putih nomor rangka MHKM5EA3JHK050679, nomor mesin 1NRF232229 atas nama pemilik SUNARTO alamat KP Dua cikunir, RT 003/015 Kal Jaka Sampurna, Kec. Bekasi Barat Bekasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Toyota Avanza 1.3 G M/T, nomor registrasi. B 2302 KFJ, warna putih, nomor rangka MHKM5EA3JHK050679, nomor mesin: 1NRF232229 berikut kuncinya;(BA Penitipan terlampir);
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Avanza 1.3 G M/T, nomor registrasi:B 2302 KFJ, warna putih, nomor rangka MHKM5EA3JHK050679, nomor mesin 1NRF232229 atas nama pemilik: SUNARTO alamat: KP Dua Cikunir, RT 003/015, Kel Jaka Sampurna, Kec. Bekasi Barat, Bekasi;

Dikembalikan kepada Saksi Sujud;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 tipe CPH2269 warna perak angkasa dengan IMEI1 : 866671051767532 IMEI2 : 866671051767524 berikut simcard Indosat dengan nomor 085727457215 beserta softcase warna hitam;
- 1 (satu) buah box HP merk OPPO A16 tipe CPH2269 dengan IMEI1: 866671051767532 IMEI2: 866671051767524;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 tipe CPH2269 warna perak angkasa dengan IMEI 1: 866671052286615 IMEI2: 866671052286607 berikut simcard telkomsel dengan nomor 082226061900 beserta softcase warna hitam;
- 1 (satu) buah box HP merk OPPO A16 tipe CPH2269 dengan IMEI 1: 866671052286615 IMEI 2 : 866671052286607;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah celana jeans pendek;
- 1 (satu) buah jumper warna biru;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam bertuliskan FILA;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hijau;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang bertuliskan RAW AND warna biru dongker;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (satu) buah jumper warna kombinasi abu-abu dengan hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang kombinasi warna abu-abu dengan hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A83 tipe 1729;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kemas Reynald Mei, S.H., M.H. dan Setyorini Wulandari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudarti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Yoverida L, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H.

Setyorini Wulandari, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Sudarti, S.H.